



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya:

RUSMINI BINTI MUHGANI IMUH (ALM), tempat/ tanggal lahir Banjarmasin, 25 Maret 1960, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Anggrek I No. 14 RT. 005 RW. 005 Kelurahan/Desa Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Yadi Rahmadi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 7.800 Komplek Bunyamin Residence RT. 013 RW. 002 No. 56 Blok C3 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor 44/I/2025/SK/PN Plk tanggal 20 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas permohonan;

Setelah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2025 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 13 Januari 2025 terdaftar dibawah Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Plk, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai ibu kandung yang bernama Miah;
2. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Miah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1992 di Banjarmasin dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Suami/Istri

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 155/300-08/TD/XII-93 tertanggal Banjarmasin 30 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengurus akte kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, tapi dikarenakan adanya jenjang yang cukup lama ibu kandung Pemohon meninggal dunia sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu, maka kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tidak bisa mengeluarkan Akte Kematian maka yang diperlukannya ada penetapan untuk pembuatan Akte Kematian dari Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan tempat tinggal Pemohon;

4. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan mengajukan permohonan balik nama waris di Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

5. Bahwa untuk terkabulnya permohonan Pemohon untuk diterbitkannya Akte Kematian Pemohon melampirkan bukti Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Teluk Dalam dan Kartu Keluarga dari Pemohon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka perkenankanlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya memberikan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akte Kematian atas nama Miah ibu kandung Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agar diterbitkan Akte Kematian yang dimohonkan oleh Pemohon.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya di persidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, serta Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271016503600001 atas nama Rusmini, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Plk



2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 6271011902240007 atas nama Kepala Keluarga Rusmini, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTL/22/I/2025/Sektor B.Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah pada tanggal 07 Januari 2025, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 155/300-08/TD/XII-93 atas nama Miah yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Teluk Dalam Kecamatan Perwakilan Banjar Tengah Kabupaten/Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 1993, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, namun untuk bukti P-4 Pemohon tidak bisa menunjukkan asli nya namun terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Yuniarti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan permohonan Akta Kematian;
 - Bahwa Akta Kematian yang dimohonkan tersebut adalah atas nama Alm. Miah;
 - Bahwa Ibu Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon sedangkan Alm. Miah adalah nenek Saksi;
 - Bahwa Alm. Miah memiliki 5 (lima) anak yaitu Jumrani, Siti Norhani, Rusmini, Misriani dan Hadriani;
 - Bahwa Alm. Miah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1992 di Banjarmasin;
 - Bahwa semasa hidup, Alm. Miah berdomisili di Jalan Rawasari Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;



- Bahwa sejak meninggal dunia tahun 1992 sampai dengan sekarang, belum pernah dibuatkan akta kematian atas nama Miah tersebut;
- Bahwa suami dari Alm. Miah bernama Muhgni Imuh;
- Bahwa Muhgni Imuh juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Alm. Muhgni Imuh sudah memiliki akta kematian atau belum;
- Bahwa tidak ada anak dari Alm. Miah yang berdomisili di Banjarmasin dan semuanya berdomisili di Palangka Raya termasuk Pemohon yang beralamat di Jalan Anggrek Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengurus akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tidak mengeluarkan dengan alasan bahwa Alm. Miah telah meninggal 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin menyarankan agar terlebih dahulu mengurus Penetapan Pengadilan untuk pembuatan akta kematian tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan akta kematian tersebut adalah untuk mengurus surat-menyurat tanah di Kantor Pertanahan Banjarmasin;
- Bahwa tanah yang hendak diurus tersebut adalah milik Pemohon yang dulu dibeli oleh Alm. Miah;
- Bahwa 4 (empat) saudara dari Pemohon yang lain sudah mengetahui pengurusan akta kematian yang dilakukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa di antara 4 (empat) saudara dari Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dengan permohonan;

2. Saksi Ari Pramita Sari, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan permohonan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian yang dimohonkan tersebut adalah atas nama Alm. Miah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon sedangkan Alm. Miah adalah nenek Saksi;
- Bahwa Alm. Miah memiliki 5 (lima) anak yaitu Jumrani, Siti Norhani, Rusmini, Misriani dan Hadriani;
- Bahwa Alm. Miah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1992 di Banjarmasin;
- Bahwa semasa hidup, Alm. Miah berdomisili di Jalan Rawasari Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa sejak meninggal dunia tahun 1992 sampai dengan sekarang, belum pernah dibuatkan akta kematian atas nama Miah tersebut;
- Bahwa suami dari Alm. Miah bernama Muhgni Imuh;
- Bahwa Muhgni Imuh juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Alm. Muhgni Imuh sudah memiliki akta kematian atau belum;
- Bahwa tidak ada anak dari Alm. Miah yang berdomisili di Banjarmasin dan semuanya berdomisili di Palangka Raya termasuk Pemohon yang beralamat di Jalan Anggrek Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengurus akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tidak mengeluarkan dengan alasan bahwa Alm. Miah telah meninggal 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin menyarankan agar terlebih dahulu mengurus Penetapan Pengadilan untuk pembuatan akta kematian tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan akta kematian tersebut adalah untuk mengurus surat-menyurat tanah di Kantor Pertanahan Banjarmasin;
- Bahwa tanah yang hendak diurus tersebut adalah milik Pemohon yang dulu dibeli oleh Alm. Miah;
- Bahwa 4 (empat) saudara dari Pemohon yang lain sudah mengetahui pengurusan akta kematian yang dilakukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa di antara 4 (empat) saudara dari Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Yuniarti dan Ari Pramita Sari;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Anggrek I No. 14 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Alm. Miah dan Alm. Muhgni Imuh;
- Bahwa Alm. Miah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1992 di Banjarmasin namun belum terdapat akta kematian atas nama Alm. Miah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama Alm. Miah untuk pengurusan penerbitan akta kematian atas nama Alm. Miah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan selanjutnya Akta Kematian digunakan untuk mengurus surat-menyurat tanah milik Pemohon yang dulu dibeli oleh Alm. Miah di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan bahwa di Banjarmasin pada tanggal 9 Desember 1992 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Pemohon atas nama Miah untuk selanjutnya dilakukan pengurusan penerbitan akta kematian atas nama Miah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 155/300-08/TD/XII-93 atas nama Miah yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Teluk Dalam Kecamatan Perwakilan Banjar Tengah Kabupaten/Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 1993 atas nama Miah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1992 di Banjarmasin dan terhadap asli bukti P-4 tersebut telah hilang yang dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTL/22/I/2025/Sektor B.Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah pada tanggal 07 Januari 2025 (bukti P-3). Bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Yuniarti dan Saksi Ari Pramita Sari yang diajukan di persidangan kalau Ibu kandung Pemohon yang bernama Miah meninggal tanggal 9 Desember 1992 di Banjarmasin. Dan kematian Ibu kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan atau dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin sehingga belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Ayat (2) mengatur "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" dan Ayat (3) mengatur "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah diatur Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian;
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Sedangkan dalam ayat (2) mengatur bahwa Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau;
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur pula "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dan maksud Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya namun Hakim perlu menambahkan dalam amar penetapan meskipun hal ini tidak diminta dikarenakan Pemohon dalam petitum permohonannya tidak mencantumkan dengan tegas mengenai penetapan kematian (meninggal dunia) tersebut secara hukum terlebih

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diperlukan adanya Penetapan Negeri dengan Penetapan Hakim sebagaimana uraian dasar hukum di atas dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 Nomor 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan *mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil*, juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Yuniarti dan Saksi Ari Pramita Sari di persidangan dimana Pemohon adalah anak kandung dari 5 (lima) anak Miah dan Muhgni Imuh dan kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia. Ibu kandung Pemohon yang bernama Miah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1992 di Banjarmasin dan belum dicatatkan atau dibuatkan Akta Kematian. Dan Akta Kematian atas nama Alm. Miah tersebut diperlukan untuk pengurusan surat-menyurat tanah milik Pemohon yang dulu dibeli oleh Alm. Miah di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Oleh karena itu Pemohon dapat bertindak untuk mengajukan permohonan ini dan dapat mengurus pembuatan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon atas nama Miah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan karena masih terikat hubungan keluarga yaitu anak kandung, sehingga Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan penetapan kematian ini kepada instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin karena Alm. Miah berdomisili dan meninggal di Banjarmasin yaitu sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 155/300-08/TD/XII-93 atas nama Miah yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Teluk Dalam Kecamatan Perwakilan Banjar Tengah Kabupaten/Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 1993 (bukti P-4) dan bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Yuniarti dan Saksi Ari Pramita Sari yang diajukan di persidangan kalau semasa hidup Alm. Miah berdomisili di Jalan Rawasari Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan meninggal di Banjarmasin. Dengan demikian maka petitum angka 3

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Banjarmasin pada tanggal 9 Desember 1992 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Miah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian atas nama Miah Ibu Kandung Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat Tentang Kematian tersebut di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon atas nama Miah;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh Sumaryono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;



Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Riswan Adiputra, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Materai	: Rp. 10.000,00
2.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
3.	Proses	: Rp. 100.000,00
4.	PNBP	: Rp. <u>40.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)